



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

STADION GELORA SRI TRI BUANA

Jalan Sultan Abdulrahman Muazam Syah, Kelurahan Dompok
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau-29124
e-mail : disporaprovkepri@gmail.com
TANJUNGPINANG

Bidang Pengembangan Pemuda Pasal 441 (1) Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, dan infrastruktur dan kewirausahaan pemuda. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai rincian tugas: a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda; b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda; c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda; d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda; e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda; f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait organisasi kepemudaan dan kepramukaan; g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait infrastruktur dan kewirausahaan pemuda; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Pemuda; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. (3) Bidang Pengembangan Pemuda terdiri atas: a. Seksi Kepemimpinan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda; b. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan c. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda. Pasal 442 (1) Seksi Kepemimpinan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepemimpinan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda mempunyai rincian tugas: a. merencanakan kegiatan seksi Kepemimpinan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda; b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Kepemimpinan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda; c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Kepemimpinan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Kepemimpinan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda; e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda; f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda; g. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda; h. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda; i. memantau, menganalisis pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda; j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Kepemimpinan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda; k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Kepemimpinan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 443 (1) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai rincian tugas: a. merencanakan kegiatan seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; g. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; h. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; i. memantau, menganalisis

pelaksanaan kebijakan di seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 444 (1) Seksi Infrastruktur dan Kewirasahaan Pemuda mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Infrastruktur dan Kewirasahaan Pemuda. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kewirasahaan Pemuda mempunyai rincian tugas: a. merencanakan kegiatan seksi Infrastruktur dan Kewirasahaan Pemuda; b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Infrastruktur dan Kewirasahaan Pemuda; c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Infrastruktur dan Kewirasahaan Pemuda; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Infrastruktur dan Kewirasahaan Pemuda; e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di seksi Infrastruktur dan Kewirasahaan Pemuda; f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi Infrastruktur dan Kewirasahaan Pemuda; g. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi Infrastruktur dan Kewirasahaan Pemuda; h. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi Infrastruktur dan Kewirasahaan Pemuda; i. memantau, menganalisis pelaksanaan kebijakan di seksi Infrastruktur dan Kewirasahaan Pemuda; j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Infrastruktur dan Kewirasahaan Pemuda; k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Infrastruktur dan Kewirasahaan Pemuda; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.